



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSLIMIN Alias PAPA MITNO Bin SALAHUDDIN;**
Tempat lahir : Rattematama;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan

Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 22 Desember 2018;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 21 Januari 2019;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abd. Kadir, S.H., Sukriwandi, S.H., dan M. Yusuf A., S.H., ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/22/

HK/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Pol.

tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Pol. tanggal 7 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pembunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya

Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah;
- sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya bulat, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah;
- Satu buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam, terdapat tali pengikat warna hitam;

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara yang pada pokoknya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Guntur Bin Ahmad, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan dari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kemudian atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk mencari M. Sumitno

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya yang berada di Dusun Ratematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya;

- Kemudian pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat tersebut dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari aparat desa atau kampung di tempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut guna tidak terjadi pertengkaran dan juga Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin lalu tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang ke arah teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan rincian diantaranya yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah,

- Kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada saat itu lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya tidak ada yang

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad baru berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu juga dengan tanpa menghindari dari tempat tersebut guna menghindari pertengkaran atau juga tanpa memanggil aparat desa atau aparat kampung guna menyuruh pergi atau membawa korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad dan juga Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tetapi pada saat itu karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kembali mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang takut perbuatannya Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh keluarga dari

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Guntur Bin Ahmad lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin bahwa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad yang hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad, kemudian korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu mengalami luka dan sakit yang parah karena mengeluarkan darah pada kepalanya lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat karena nyawa korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad pada sekitar tanggal 22 September 2018 diantaranya yaitu:
Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing ukuran 10 x 5 cm dan 10 x 4 cm.
 - b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit setelah dirawat di Intensive Care Unit selama kurang lebih dua puluh menit.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm. Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok kepala sehingga terjadi syok hemoragik (pendarahan) dan terjadi gangguan organ vital.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Guntur Bin Ahmad, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin



Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan dari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kemudian atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya yang berada di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya,

- Kemudian pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin datang ketempat tersebut dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada didalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari aparat desa atau kampung ditempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut guna tidak terjadi pertengkaran lalu tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh ditempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang kearah teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan rincian diantaranya yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah,

- Kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada saat itu lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya tidak ada yang melakukan penyerangan yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada didalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad baru berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu juga dengan tanpa menghindar dari dari tempat tersebut guna menghindari pertengkaran atau juga tanpa memanggil aparat desa atau aparat Kampung guna menyuruh pergi atau membawa korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad tetapi pada saat itu karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang takut perbuatannya Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh keluarga dari korban Guntur Bin Ahmad lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin bahwa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad yang hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad, kemudian korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu mengalami luka dan sakit yang parah karena mengeluarkan darah pada kepalanya lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat karena nyawa korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit yang akibat luka dan sakit tersebut mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad pada sekitar tanggal

22 September 2018 diantaranya yaitu:

Pada korban ditemukan :

a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing

ukuran 10 x 5 cm dan 10 x 4 cm.

b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.

c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit

setelah dirawat di Intensive Care Unit selama kurang lebih dua puluh

menit.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada

kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm.

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan

dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok

kepala sehingga terjadi syok hemoragik (pendarahan) dan terjadi

gangguan organ vital.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada

waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00

Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di

Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali

Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah

Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penganiayaan,

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan dari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kemudian atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya yang berada di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya, - kemudian pada sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin datang ketempat tersebut dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada didalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari aparat desa atau kampung ditempat tersebut guna

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut guna tidak terjadi pertengkaran lalu tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh ditempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin mengayunkan parang kearah teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dengan rincian diantaranya yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kiri (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin hingga bagian lengan kirinya (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah,

- Kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada saat itu lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin yang mengetahui bahwa pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya tidak ada yang melakukan penyerangan yang membahayakan nyawa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada didalam rumah (Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad baru berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu juga dengan tanpa menghindar dari dari tempat tersebut guna menghindari pertengkaran atau juga tanpa memanggil aparat desa atau aparat Kampung guna menyuruh pergi atau membawa korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad tetapi pada saat itu karena faktor emosi lalu Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah kemudian Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang takut perbuatannya Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin diketahui oleh keluarga dari korban Guntur Bin Ahmad lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya dan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin bahwa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad yang hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin

Ahmad pada sekitar tanggal 22 September 2018 diantaranya yaitu:

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing ukuran 10 x 5 cm dan 10 x 4 cm.
- b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada

kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm.

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin

Salahuddin tersebut mengakibatkan saksi Mulwan Bin M. Tahir luka dan

sakit pada bagian punggungnya (tubuhnya) akibat parang yang

diayunkan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada

bagian punggungnya (tubuhnya) yang hal tersebut sesuai dengan

diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : C.014/SR/PKM-

TTL/X/2018 dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tatalu Dinas

Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr. Priscilia Pratami Intan atas sumpah jabatan menyatakan hasil

pemeriksaannya terhadap saksi (korban) Mulwan Bin M. Tahir

diantaranya yaitu :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Luka terbuka tepi tajam dengan dasar otor pada punggung kiri

dengan ukuran panjang empat setengah sentimeter dan lebar

setengah sentimeter.

Kesimpulan :

Luka terbuka pada korban diakibatkan trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin

Salahuddin tersebut mengakibatkan saksi Sadir Bin Muntar luka dan sakit

pada bagian lengan kirinya (tangannya) akibat parang yang diayunkan

Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin pada bagian lengan

kirinya (tangannya) yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : C.002/SR/PKM-TTL/II/2018 dari Unit

Pelaksana Teknis Puskesmas Tatalu Dinas Kesehatan Kabupaten

Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priscilia Pratami

Intan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap

saksi (korban) Sadir Bin Muntar diantaranya yaitu :

Pada tubuh korban ditemukan :

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada pertengahan lengan kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Luka gores pada korban diakibatkan trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulwan Bin M. Tahir**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ratematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari penyidik dan dari saksi sendiri karena sebelum kejadian saksi melihat korban Guntur Bin Ahmad mendatangi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ratematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Pada awalnya saksi sedang berada di rumah korban Guntur Bin Ahmad bersama dengan korban Guntur Bin Ahmad dan Sadir Bin Muntar lalu tiba-tiba datang adik korban Guntur Bin Ahmad yaitu saksi Katar Bin Ahmad Badar menemui korban Guntur Bin Ahmad kemudian saksi Katar Bin Ahmad Badar menceritakan kepada korban Guntur Bin Ahmad bahwa dirinya telah dipukul oleh anak dari Terdakwa yang bernama M. Sumitno

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Mitno Bin Muslimin kemudian atas hal tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak saksi dan saksi Sadir Bin Muntar untuk pergi menemui M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Guntur Bin Ahmad pergi sendiri tanpa membawa apa-apa (tanpa membawa senjata tajam jenis parang) menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi dan saksi Sadir Bin Muntar menyusul pergi bersama menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar tanpa membawa parang;
 - Bahwa sesampai disana saksi dan saksi Sadir Bin Muntar dihadang oleh Terdakwa yang pada saat itu memegang parang dan emosi karena pada saat itu saksi Sadir Bin Muntar berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bambu kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi Sadir Bin Muntar hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai punggung kiri saksi hingga mengakibatkan punggung kiri saksi luka dan sakit dan mengeluarkan darah dan juga mengenai lengan kiri saksi Sadir Bin Muntar yang mengakibatkan lengan kiri saksi Sadir Bin Muntar mengalami luka dan sakit dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa ketika saksi dan saksi Sadir Bin Muntar berniat untuk pulang lalu saksi dan saksi Sadir Bin Muntar bertemu dengan korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sedang menuju rumah Terdakwa untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang pada saat itu posisi korban Guntur Bin Ahmad seorang diri tanpa membawa parang sudah

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak jauh dari rumah Terdakwa karena sudah berada di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi dan saksi Sadir Bin Muntar pergi menuju ke Puskesmas Alu untuk pengobatan lalu pada saat di Puskesmas Alu lalu korban Guntur Bin Ahmad datang dengan kepala bagian kiri luka dan berdarah kemudian korban Guntur Bin Ahmad dirujuk kerumah sakit Majene dan akhirnya korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia dirumah Sakit Majene, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena berdasarkan keterangan dari penyidik kepada saksi bahwa Terdakwa lah yang telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu baik saksi maupun saksi Sadir Bin Muntar dan korban Guntur Bin Ahmad tidak menyerang Terdakwa dan keluarganya termasuk tidak menyerang saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dan tidak menyerang rumahnya dan pada saat itu Terdakwa dan keluarganya termasuk saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dalam keadaan terancam, malah Terdakwa yang menyerang saksi dan saksi Sadir Bin Muntar dan korban Guntur Bin Ahmad hingga mengalami luka dan sakit dan juga hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum dalam berkas perkara adalah visum milik saksi dan saksi Sadir Bin Muntar serta milik korban Guntur Bin Ahmad;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa maupun keluarganya dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka-luka yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi sakit dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam waktu lebih dari seminggu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian lagi salah dan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, yakni korban Guntur Bin Ahmad pada saat menemui Terdakwa bersama dengan saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar masing-masing membawa parang dan akan menyerang Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.;

2. **Sadir Bin Muntar**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari penyidik dan dari saksi sendiri karena sebelum kejadian saksi melihat korban Guntur Bin Ahmad mendatangi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi Mulwan Bin M. Tahir sedang berada dirumah korban Guntur Bin Ahmad bersama dengan korban Guntur Bin Ahmad dan saksi lalu tiba-tiba datang adik korban Guntur Bin Ahmad yaitu saksi Katar Bin Ahmad Badar menemui korban Guntur Bin Ahmad kemudian

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Katar Bin Ahmad Badar menceritakan kepada korban Guntur Bin Ahmad bahwa dirinya telah dipukul oleh anak dari Terdakwa yang bernama M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kemudian atas hal tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi untuk pergi menemui M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Guntur Bin Ahmad pergi sendiri tanpa membawa apa-apa (tanpa membawa senjata tajam jenis parang) menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi menyusul pergi bersama menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar tanpa membawa parang kemudian sesampai disana lalu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi dihadang oleh Terdakwa yang pada saat itu memegang parang dan emosi karena pada saat itu saksi berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bambu kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai punggung kiri saksi Mulwan Bin M. Tahir hingga mengakibatkan punggung kiri saksi Mulwan Bin M. Tahir luka dan sakit dan mengeluarkan darah dan juga mengenai lengan kiri saksi yang mengakibatkan lengan kiri saksi mengalami luka dan sakit dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi kemudian berniat untuk pulang dan pada saat ingin pulang lalu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi bertemu dengan korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menuju rumah Terdakwa untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang pada saat itu posisi korban Guntur Bin Ahmad seorang diri tanpa membawa parang sudah tidak jauh dari rumah Terdakwa karena sudah berada di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi pergi menuju ke Puskesmas Alu untuk pengobatan lalu pada saat di Puskesmas Alu lalu korban Guntur Bin Ahmad datang dengan kepala bagian kiri luka dan berdarah kemudian korban Guntur Bin Ahmad dirujuk kerumah sakit Majene dan akhirnya korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia dirumah Sakit Majene, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena berdasarkan keterangan dari penyidik kepada saksi bahwa Terdakwalah yang telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad.

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu baik saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi maupun korban Guntur Bin Ahmad tidak menyerang Terdakwa dan keluarganya termasuk tidak menyerang saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dan tidak menyerang rumahnya dan pada saat itu Terdakwa dan keluarganya termasuk saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dalam keadaan terancam, malah Terdakwa yang menyerang saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi serta korban Guntur Bin Ahmad hingga mengalami luka dan sakit dan juga hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum dalam berkas perkara adalah milik saksi, saksi Mulwan Bin M. Tahir dan korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa dan keluarganya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga

korban Guntur Bin Ahmad;

- Bahwa atas luka-luka yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi sakit dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam waktu lebih dari seminggu
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah dan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, yakni korban Guntur Bin Ahmad pada saat menemui Terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar dan masing-masing membawa parang dan akan menyerang Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.;

3. **Katar Bin Ahmad Badar**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ratematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari penyidik dan masyarakat yang memberitahukan kepada saksi;
- Pada awalnya saksi dipukul oleh anak dari Terdakwa yang bernama M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kemudian atas kejadian tersebut lalu saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad bahwa dirinya telah dipukul oleh M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang pada saat itu juga ada saksi Mulwan Bin M. Tahir dan Sadir Bin Muntar kemudian atas hal tersebut membuat

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar untuk pergi menemui M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Guntur Bin Ahmad pergi sendiri tanpa membawa apa-apa (tanpa membawa senjata tajam jenis parang) menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar menyusul pergi bersama menuju rumah saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar tanpa membawa parang sedangkan saksi tetap berada di rumah;
 - Bahwa saksi kemudian mendengar bahwa korban Guntur Bin Ahmad telah diparangi oleh Terdakwa selanjutnya saksi pergi menemui korban Guntur Bin Ahmad di rumah sakit umum Majene yang kondisinya pada saat itu korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia dan saksi melihat pada kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka akibat diparangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu baik saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar maupun korban Guntur Bin Ahmad tidak menyerang Terdakwa dan keluarganya termasuk tidak menyerang saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dan tidak menyerang rumahnya sehingga pada saat itu Terdakwa dan keluarganya termasuk saksi M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dalam keadaan terancam, malah Terdakwa yang menyerang saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar dan korban Guntur Bin Ahmad hingga mengalami luka dan sakit

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga hingga mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum dalam berkas perkara adalah milik saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar dan korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa maupun keluarganya dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

4. **Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak saksi yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui karena pada saat kejadian saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memukul adik korban Guntur Bin Ahmad yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian atas kejadian tersebut lalu saksi memberitahukan kepada bapak saksi yaitu Terdakwa yang kemudian pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan ibunya saksi Nurhaeni Binti Sumaila ingin pulang ke rumah dengan menaiki rakit lalu pada saat itu muncul korban Guntur Bin Ahmad diseberang sungai

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berteriak memanggil saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dengan perkataan mengancam kemudian setelah sampai di rumah lalu Terdakwa meminta kepada seluruh keluarganya termasuk saksi Nurhaeni Binti Sumaila masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian saksi bersembunyi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Guntur Bin Ahmad datang bersama dengan temannya yang jumlah keseluruhan berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang masing-masing membawa parang termasuk di dalamnya saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar dan hendak menyerang Terdakwa, kemudian saksi melihat saat itu korban Guntur Bin Ahmad hendak menyerang Terdakwa kemudian sebelum korban Guntur Bin Ahmad menyerang Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad hingga mengakibatkan luka dan berdarah pada kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad dan membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh ke tanah;
 - Bahwa ke empat teman korban Guntur Bin Ahmad yang melihat korban Guntur Bin Ahmad sudah jatuh ke tanah lalu berusaha pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar dan kedua temannya yang saksi tidak ketahui namanya hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai punggung kiri saksi Mulwan Bin M. Tahir hingga mengakibatkan punggung kiri saksi Mulwan Bin M. Tahir luka dan sakit dan mengeluarkan darah dan juga mengenai lengan kiri saksi Sadir Bin Muntar yang mengakibatkan lengan kiri saksi Sadir Bin Muntar mengalami luka dan sakit dan mengeluarkan darah kemudian saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar dan kedua temannya pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban Guntur Bin Ahmad kemudian berdiri dengan tetap memegang parang ditangannya dan hendak menyerang Terdakwa tetapi belum menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa yang melihat korban Guntur Bin Ahmad berdiri lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang tersebut mengenai kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad dan mengakibatkan kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit dan mengakibatkan parang yang dipakai Terdakwa tersebut lepas dari gagangnya atau pegangannya dan jatuh ditempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa lari dari tempat tersebut dan pergi menuju ke Kantor Polsek Campalagian guna menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa mengakui kepada anggota Polsek Campalagian yang pada saat itu sedang jaga diantaranya yaitu saksi Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali bahwa dirinya telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri dari korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Campalagian karena Terdakwa merasa bersalah telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad bukan karena ketakutan diserang oleh korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan Adegan rekontruksi kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang terdapat dalam berkas perkara dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi Nurhaeni Binti Sumaila dan saksi sendiri tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekontruksi tersebut;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

5. **Nurhaeni Binti Sumaila**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar suami saksi yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri dan juga karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya anak saksi yaitu Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin telah memukul adik korban Guntur Bin Ahmad yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian atas kejadian tersebut lalu saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memberitahukan kepada bapak saksi yaitu Terdakwa dan juga kepada saksi yang kemudian pada saat saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin bersama dengan Terdakwa dan saksi ingin pulang ke rumah dengan menaiki rakit lalu pada saat itu muncul korban Guntur Bin Ahmad di seberang sungai berteriak memanggil saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dengan perkataan mengancam kemudian setelah sampai di rumah lalu Terdakwa meminta kepada seluruh keluarganya

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah
- kemudian saksi bersembunyi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Guntur Bin Ahmad datang bersama dengan temannya yang keseluruhan berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang masing-masing membawa parang termasuk di dalamnya saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar, Heri dan yang satunya saksi tidak kenal namanya hendak menyerang Terdakwa dan saat itu saksi melihat korban Guntur Bin Ahmad hendak menyerang Terdakwa yang pada saat itu saksi lihat dari atas rumah kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan berteriak minta tolong tidak lama kemudian saksi mendengar warga berteriak dan mengatakan “tinggalkan rumahmu cepat, pergi cepat ke rumah pak Dusun” lalu saksi membawa cucu saksi dan menantu saksi yaitu Supaira Alias Vera Binti Salama berjalan kaki menuju rumah pak Dusun Rattematama
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polres Polman menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa dan kemudian saksi pergi menemui Terdakwa di kantor Polisi dan pada saat itu saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad hingga mengenai kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad dan mengakibatkan luka dan berdarah pada kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Campalagian pada saat itu karena Terdakwa merasa bersalah karena telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad bukan karena ketakutan diserang oleh korban Guntur Bin Ahmad;
 - Bahwa lokasi rumah Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan adegan rekontruksi kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar adegan kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi, dan saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekontruksi tersebut;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

6. **Supaira Alias Vera Binti Salama**, dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mertua saksi yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi dan pengakuan istri Terdakwa yaitu saksi Nurhaeni kepada saksi dan juga karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (tempat kejadian perkara) dan saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi melihat dari atas rumah, korban Guntur Bin Ahmad

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang bersama dengan temannya yang jumlah keseluruhan berjumlah sekitar 5 (lima) orang termasuk di dalamnya saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar, Heri dan yang satunya saksi tidak kenal namanya hendak menyerang Terdakwa tetapi pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dibawa;
- Bahwa saksi lalu di suruh masuk ke dalam rumah oleh mertua saksi yaitu saksi Nurhaeni Binti Sumaila kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi Nurhaeni Binti Sumaila dan saksi mendengar warga berteriak dan mengatakan “tinggalkan rumahmu cepat, pergi cepat kerumah pak Dusun” lalu saksi Nurhaeni Binti Sumaila membawa saksi dan anak saksi berjalan kaki menuju rumah pak Dusun Rattematama dan kemudian datang anggota Polres Polman menemui saksi dan saksi Nurhaeni memberitahukan bahwa korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Campalagian karena Terdakwa merasa bersalah telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad bukan karena ketakutan diserang oleh korban Guntur Bin Ahmad.
 - Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang terdapat dalam berkas perkara dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi Nurhaeni Binti Sumaila, saksi dan saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekonstruksi tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

7. Hadania, S.Pdi Binti Kadir Alias Nia, dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi dan pengakuan istri Terdakwa yaitu saksi Nurhaeni kepada saksi dan juga karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di lorong rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sitti Nur Binti Kandaling Alias Sitti kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya yaitu saksi Nurhaeni kemudian saksi mendengar cerita dari saksi Nurhaeni bahwa anaknya yaitu Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin telah memukul adik korban Guntur Bin Ahmad dan pada saat itu sedang diburu orang lalu tiba-tiba saksi mendengar orang berteriak "datang lawan" dan saksi pun balik badan dan melihat dua sepeda motor yang datang, yaitu satu unit berbonceng dua dan satu unit berbonceng tiga yang salah satunya adalah korban Guntur Bin Ahmad tetapi pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh mereka;
- Bahwa melihat kedatangan orang-orang tersebut lalu saksi berlari mencari pertolongan ke rumah warga lalu setelah kejadian datang anggota Kepolisian yang memberitahukan kepada saksi bahwa salah

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yang datang yaitu bernama korban Guntur Bin Ahmad telah

meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao

Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka

dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi kejadian pada saat

Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan

parang yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar adegan

kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad

dengan menggunakan parang dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi

Nurhaeni Binti Sumaila, saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta

saksi tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekontruksi tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di

depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

ada menyampaikan keberatan.

8. Sitti Nur Binti Kandaling Alias Sitti, dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin

Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar

pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao

Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa

memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang

yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban

Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi

ketahui dari Polisi dan pengakuan istri Terdakwa yaitu saksi Nurhaeni

kepada saksi dan juga karena pada saat kejadian saksi berada ditempat

kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang menjual ikan dan berada di lorong

rumah Terdakwa bersama dengan saksi Hadania, S.Pdi Binti Kadir Alias

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nia kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya yaitu saksi Nurhaeni kemudian saksi mendengar cerita dari saksi Nurhaeni bahwa anaknya yaitu Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin telah memukul adik korban Guntur Bin Ahmad dan pada saat itu saksi melihat saksi Nurhaeni panik kemudian saksi menjadi ketakutan dan pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah kemudian di dalam perjalanan saksi berpapasan dengan dua buah motor yang datang, satu unit berbonceng dua dan satu unit berbonceng tiga yang salah satunya adalah korban Guntur Bin Ahmad tetapi pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh mereka pada saat itu lalu setelah kejadian datang anggota Kepolisian yang memberitahukan bahwa salah satu yang datang yaitu bernama korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattermatama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekontruksi kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar adegan kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi Nurhaeni Binti Sumaila, saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta saksi tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekontruksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

9. Nurdin P. Bin Pendek Alias Pua Jumalia, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi yang pada saat itu berprofesi sebagai pemilik rakit yang menyeberangkan orang yang ingin menyeberang sungai yang ingin menuju ke tempat perkampungan rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar kemudian datang Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi Nurhaeni dan anaknya yaitu Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin datang dari Desa Alu hendak menyeberang sungai menuju rumahnya yang berada di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar lalu di seberang sungai saksi melihat Heri dan salah seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor berteriak "tungguka" kemudian setelah menyeberangkan Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi Nurhaeni dan anaknya yaitu Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin ke seberang sungai dengan menggunakan rakit kemudian saksi kembali ke seberang sungai untuk mengangkut Heri dan temannya sekitar 4 orang yang salah satunya korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan rakit kemudian setelah saksi menyeberangkan Heri dan temannya yang pada saat itu menggunakan sepeda motor ke seberang sungai lalu mereka semua mengarah ke arah jalan menuju

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao

Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa tidak lama kemudian Heri dan temannya sekitar 4 orang yang salah satunya korban Guntur Bin Ahmad kembali dari arah jalan rumah Terdakwa naik ke atas rakit milik saksi hendak menyeberang ke Desa Allu yang mana salah satu dari mereka yaitu korban Guntur Bin Ahmad mengalami pendarahan pada bagian kepalanya yang diikat dengan menggunakan kain dan sangat lemah yang terus dipeluk oleh temannya kemudian setelah mereka pergi dari tempat tersebut datang anggota Kepolisian yang memberitahukan bahwa salah satu yang datang yaitu bernama korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

10. **Amran Bin Rahman Alias Sontol**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berada di kios penjualan di rumahnya di Desa Allu Kec. Alu Kab. Polman lalu didatangi oleh saksi Hasanuddin Bin Halida Alias Undung yang meminta saksi agar mengantar orang sakit yaitu korban Guntur Bin Ahmad lalu saksi dan saksi Hasanuddin Bin Halida Alias Undung menuju ke tempat mobil pick up milik saksi yang pada saat itu sedang diparkir dan melihat seseorang yang bernama korban Guntur Bin Ahmad sedang duduk sandar dengan kondisi luka dikepalanya sebelah kiri dan berdarah yang pada saat itu sedang diikat kepalanya dengan menggunakan kain kemudian saksi dan saksi Hasanuddin Bin Halida Alias Undung membawa korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan mobil pick upnya tersebut ke Puskesmas Alu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hasanuddin Bin Halida Alias Undung pulang ke rumah kemudian saksi dan saksi Hasanuddin Bin Halida Alias Undung mendengar dari masyarakat bahwa korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal di rumah sakit umum Majene kemudian setelah kejadian datang anggota Kepolisian kemudian saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian bahwa salah satu yang datang yaitu bernama korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan kebenaran.

11. **Hasanuddin Bin Halida Alias Undung**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi mendatangi saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol yang sedang berada di kios penjualan di rumahnya di Desa Allu Kec. Alu Kab. Polman dan meminta saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol agar mengantar orang sakit yaitu korban Guntur Bin Ahmad lalu saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol dan saksi menuju ke tempat mobil pick up milik saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol yang pada saat itu sedang diparkir dan melihat seseorang yang bernama korban Guntur Bin Ahmad sedang duduk sandar dengan kondisi luka dikepalanya sebelah kiri dan berdarah yang pada saat itu sedang diikat kepalanya dengan menggunakan kain kemudian saksi dan saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol membawa korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol tersebut ke Puskesmas Alu;
- Bahwa saksi dan saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol lalu pulang ke rumah kemudian saksi dan saksi Amran Bin Rahman Alias Sontol mendengar dari masyarakat bahwa korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dirumah sakit umum Majene kemudian setelah kejadian datang anggota Kepolisian yang memberitahu bahwa salah satu yang datang yaitu bernama korban Guntur Bin Ahmad telah meninggal dunia akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **M. Tahir Alias Tahang**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui dari Polisi dan anak saksi yang bernama Mulwan Bin M. Tahir karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumahnya di Desa Allu Kec. Allu Kab. Polman lalu memperoleh kabar bahwa anak saksi yaitu Mulwan Bin M. Tahir dan beberapa orang temannya diantaranya korban Guntur Bin Ahmad luka akibat diparangi oleh Terdakwa dan sedang berada di Puskesmas Alu kemudian saksi menuju ke Pukesmas Alu dan melihat anak saksi yaitu Mulwan Bin M. Tahir mengalami luka pada punggung kiri saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi juga melihat lengan kiri saksi Sadir Bin Muntar mengalami luka dan sakit dan mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi juga melihat korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan berdarah pada kepala bagian kiri kemudian korban Guntur Bin Ahmad dirujuk kerumah sakit Majene dengan diantar oleh saksi dan akhirnya korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia dirumah Sakit Majene, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena berdasarkan keterangan dari penyidik kepada saksi bahwa Terdakwalah yang telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

13. **Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali**, dibawah sumpah di persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut saksi ketahui langsung dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor Polsek Campalagian untuk menyerahkan diri;
- Pada awalnya saksi yang pada saat itu sedang piket di kantor Polsek Campalagian didatangi oleh Terdakwa dan anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin yang datang menyerahkan diri kepada saksi lalu pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa dirinya telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad pada bagian kepala sebelah kiri hingga mengenai kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad dan mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit pada bagian kepala sebelah kirinya bertempat di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi lalu menanyakan keberadaan parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memarangi korban Guntur Bin Ahmad bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar kemudian Terdakwa mengatakan bahwa parang tersebut sudah lepas dari gagangnya dan jatuh di tempat kejadian;
- Bahwa atas laporan dari Terdakwa tersebut lalu saksi menghubungi anggota Polres Polman untuk menjemput Terdakwa guna membawanya ke Kantor Polres Polman kemudian setelah anggota Polres Polman tiba

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bersama saksi ke tempat kejadian perkara di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dan di tempat kejadian saksi dan tim dari Polres Polman menemukan 2 buah parang, sarung parang dan gagang parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi korban Guntur Bin Ahmad bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar;

- Bahwa saksi lalu mencari korban Guntur Bin Ahmad dan mendapati korban Guntur Bin Ahmad di Puskesmas Alu bersama dengan korban lainnya yang pada saat itu juga diparangi oleh Terdakwa yaitu saksi Mulwan Bin M. Tahir dan Sadir Bin Muntar dan saksi melihat saksi Mulwan Bin M. Tahir mengalami luka pada punggung kiri dan saksi Sadir Bin Muntar juga mengalami luka pada bagian lengan kiri sedangkan pada saat itu saksi melihat korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala sebelah kiri akibat diparangi oleh Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Tahir membawa korban Guntur Bin Ahmad ke rumah sakit umum Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia di RSUD Majene;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi pada saat di Kantor Polsek Camapagian bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan dari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir,

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin

Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;

- Bahwa atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dirumahnya yang berada di Dusun Rattermatama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya,
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang ketempat tersebut dan Terdakwa yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya yang membahayakan nyawa Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah (Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak) karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari aparat desa atau kampung ditempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan teman-temannya untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut guna tidak terjadi pertengkaran dan juga Terdakwa yang mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang kearah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit terkena parang yang diayunkan Terdakwa lalu tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh ditempat tersebut;
- Bahwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang ke arah teman-teman korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut juga tetap masing-masing mengenai Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya dengan rincian diantaranya yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah,
 - Bahwa Terdakwa yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena faktor emosi lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah kemudian Terdakwa yang takut perbuatannya diketahui oleh keluarga dari korban Guntur Bin Ahmad lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya dan Terdakwa bersama Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian;

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa hasil Visum dalam berkas perkara adalah milik saksi Mulwan Bin M. Tahir, saksi Sadir Bin Muntar dan korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa atas luka-luka yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Mulwan Bin M. Tahir dan saksi Sadir Bin Muntar sakit dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam waktu lebih dari seminggu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut :

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. Dirlang Kaimuddin , Sp.B.M.Kes, dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berprofesi sebagai dokter ahli bedah di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Majene;

- Bahwa ahli mengenal korban Guntur Bin Ahmad karena merupakan salah

satu pasien yang ahli periksa ketika di RSUD Majene yang kejadiannya

yaitu pada sekitar tanggal 22 September 2019 saksi melakukan

pemeriksaan terhadap korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu tiba di

IGD RSUD Majene kemudian pada saat itu dilakukan operasi Kraniektomi

yaitu proses pembedahan mengangkat tulang bagian temporal (tulang batok

kepala bagian temporal) lalu selain itu juga dilakukan tindakan ligasi arteri

temporal yaitu tindakan mengontrol atau menghentikan perdarahan tetapi

nyawa dari korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong dan kemudian korban

Guntur Bin Ahmad meninggal dunia, yang pada saat korban Guntur Bin

Ahmad datang ke IGD RSUD Majene pada saat itu dalam keadaan tidak

sadar dalam keadaan umum sakit berat terdapat dua luka robek pada

bagian kepala sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 10x5 cm dan

ukuran 10x4 cm yang kemudian hasil pemeriksaan terhadap korban Guntur

Bin Ahmad tersebut lalu ahli masukkan dalam hasil pemeriksaan yaitu :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani

oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan

menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad

pada sekitar tanggal 22 September 2018 diantaranya yaitu:

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-

masing ukuran 10x5 cm dan 10x4 cm.

- b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi

temporal.

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit setelah dirawat di Intensive Care Unit selama kurang lebih dua puluh menit.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm. Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok kepala sehingga terjadi syok hemoragik

(pendarahan) dan terjadi gangguan organ vital.

- Bahwa melihat luka yang dialami oleh korban Guntur Bin Ahmad yakni luka robek tepi beraturan pada bagian kepala dapat dipastikan disebabkan karena benturan benda tajam;
- Bahwa menurut ahli bahwa luka pada bagian kepala sebelah kiri korban Guntur Bin Ahmad dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami oleh korban Guntur Bin Ahmad mengenai batok kepala yang menyebabkan penderita atau korban Guntur Bin Ahmad mengalami pendarahan dan mengakibatkan terjadinya syok hemoragik (pendarahan) sehingga menyebabkan gangguan organ vital.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ratematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban

Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di rumahnya yang berada di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang ke tempat tersebut dan Terdakwa yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya yang membahayakan nyawa Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah dimana Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak, karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari bantuan aparat desa atau penduduk kampung di tempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut agar tidak terjadi pertengkaran dan juga Terdakwa mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit;

- Bahwa tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang ke arah teman-teman korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Bin Ahmad yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa Muslimin pada saat itu lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa yang merasa bersalah lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya lalu Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa korban Guntur Bin Ahmad yang mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat karena nyawa korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia.

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan adegan rekonstruksi kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar adegan kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi Nurhaeni Binti Sumaila maupun saksi Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin tidak dipaksa dalam melakukan adegan rekonstruksi tersebut;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah lokasi tempat terbuka dan siapa saja bisa bebas pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah;
- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya bulat, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- Satu buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;
- Satu buah sarung terbuat dari kayu warna hitam, terdapat tali pengikat warna hitam.

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad pada sekitar tanggal 22 September 2018, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing ukuran 10x5 cm dan 10x4 cm.
- b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.
- c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit setelah dirawat di Insentive Care Unit selama kurang lebih dua puluh menit.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm.

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok kepala sehingga terjadi syok hemoragik (pendarahan) dan terjadi gangguan organ vital;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab : 244/KBF/I/2019 yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa :

- sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah
- sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya bulat, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah.
- Satu buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah sarung terbuat dari kayu warna hitam, terdapat tali pengikat warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ratematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di rumahnya yang berada di Dusun Ratematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Ahmad dan teman-temannya diketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita tersebut Terdakwa yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang ke tempat tersebut dan Terdakwa yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya yang membahayakan nyawa Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah dimana Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak, karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari bantuan aparat desa atau penduduk kampung di tempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut agar tidak terjadi pertengkaran dan juga Terdakwa mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit;
 - Bahwa tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengayunkan parang ke arah teman-teman korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa Muslimin pada saat itu lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa yang merasa bersalah lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya lalu Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban Guntur Bin Ahmad dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan tali kasih atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Guntur Bin Ahmad;
- Bahwa korban Guntur Bin Ahmad yang mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat karena nyawa korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad pada sekitar tanggal 22 September 2018 diantaranya yaitu:

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing ukuran 10 x 5 cm dan 10 x 4 cm.
- b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.
- c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit setelah dirawat di Insentive Care Unit selama kurang lebih dua puluh menit.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada kepala dengan masing-masing ukuran 10x5 dan 10x4 cm.

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok kepala sehingga terjadi syok hemoragik (pendarahan) dan terjadi gangguan organ vital;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu terlebih dahulu meninjau unsur Pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Alias Peras Bin Habluddin Robin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/PWALI/01/2019, tanggal 7 Februari 2019, dalam persidangan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana ini adalah merampas atau menghilangkan dan unsur ini juga diliputi kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan selain daripada diri pelaku sendiri (bukan bunuh diri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Guntur Bin Ahmad yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Rattematama Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa memarangi korban Guntur Bin Ahmad dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban Guntur Bin Ahmad dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal dari adanya pertengkaran antara M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin (anak dari Terdakwa) dengan Katar Bin Ahmad Badar (adik dari korban Guntur Bin Ahmad atau biasa korban dipanggil dengan nama Guntur) yang pada saat itu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin memukul Katar Bin Ahmad Badar yang kemudian atas kejadian tersebut lalu Katar Bin Ahmad Badar lalu melaporkan perbuatan M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin kepada kakaknya yaitu korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu bersama dengan temannya yaitu Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, sehingga atas informasi dari Katar Bin Ahmad Badar tersebut membuat korban Guntur Bin Ahmad emosi lalu korban Guntur Bin Ahmad mengajak teman-temannya untuk mencari M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin di rumahnya yang berada di Dusun Rattematama Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar guna memberikan pelajaran terhadap M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin karena telah memukul adiknya yang bernama Katar Bin Ahmad Badar kemudian kedatangan dari korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya diketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu telah menunggu korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya dengan memegang senjata (benda) tajam berupa parang ditangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu melihat korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang dengan marah-marah dan berteriak mencari anaknya yaitu M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa yang pada saat itu tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran maksud dan tujuan Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya datang ke tempat tersebut dan Terdakwa yang mengetahui bahwa

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak ada penyerangan yang langsung dilakukan korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya yang membahayakan nyawa Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya yang berada di dalam rumah dimana Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin serta keluarganya tidak dalam keadaan terdesak, karena pada saat itu hanya berteriak saja dan tanpa mencari bantuan aparat desa atau penduduk kampung di tempat tersebut guna menyelesaikan dan menyuruh korban Guntur Bin Ahmad dan teman-temannya untuk pulang atau tanpa pergi dari tempat tersebut agar tidak terjadi pertengkaran dan juga Terdakwa mengetahui bahwa apabila mengayunkan parang ke arah korban Guntur Bin Ahmad dapat mengenai dan membuat korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia akibat luka dan sakit;

Menimbang, bahwa tanpa bertanya lagi karena faktor emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga membuat korban Guntur Bin Ahmad terjatuh di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang ke arah teman-teman korban Guntur Bin Ahmad diantaranya Mulwan Bin M. Tahir, Sadir Bin Muntar, Heri dan sekitar 2 (dua) teman korban Guntur Bin Ahmad yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang pada saat itu juga sudah berusaha pergi (lari) dari tempat tersebut setelah melihat kemarahan dari Terdakwa tetapi tidak bisa karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut juga tetap masing-masing mengenai teman-temannya korban Guntur Bin Ahmad yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa lalu melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri (kepala) kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa yang merasa bersalah lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Guntur Bin Ahmad yang pada saat itu sudah terluka parah dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya lalu Terdakwa dan Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin lalu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Campalagian yang kemudian diterima oleh anggota Polsek Campalagian diantaranya Chaeril Gasali Alias Haeril Bin Gasali yang pada saat itu menerima pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah memarangi korban Guntur Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa korban Guntur Bin Ahmad yang mengalami luka dan sakit pada kepala bagian kiri (kepala) dari korban Guntur Bin Ahmad lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk diberikan pertolongan tetapi terlambat karena nyawa korban Guntur Bin Ahmad tidak tertolong kemudian korban Guntur Bin Ahmad meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirlang Kaimuddin, M. Kes, Sp.B atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Guntur Bin Ahmad pada sekitar tanggal 22 September 2018 diantaranya yaitu:

Pada korban ditemukan :

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan masing-masing ukuran 10 x 5 cm dan 10 x 4 cm.
- b. Terhadap korban dilakukan operasi Kraniektomi dan ligasi temporal.
- c. Korban meninggal dunia jam dua puluh satu lewat sepuluh menit setelah

dirawat di Inensive Care Unit selama kurang lebih dua puluh menit.
Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan : dua luka robek pada kepala dengan masing-masing ukuran 10 x 5 dan 10 x 4 cm.

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian karena luka yang dialami mengenai batok kepala sehingga terjadi syok hemoragik (pendarahan) dan terjadi gangguan organ vital;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga mengenai kepala bagian kiri dari korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan korban Guntur Bin Ahmad mengalami luka dan sakit serta mengeluarkan darah hingga korban Guntur Bin Ahmad terjatuh di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang ke arah teman-teman korban Guntur Bin Ahmad yaitu Mulwan Bin M. Tahir bagian punggungnya (tubuhnya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian punggungnya luka dan sakit dan mengeluarkan darah, Sadir Bin Muntar bagian lengan kirinya (tangannya) terkena parang yang diayunkan Terdakwa hingga bagian bagian lengan kiri (tangannya) luka dan sakit dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa Muslimin yang melihat korban Guntur Bin Ahmad kembali berdiri dengan kondisi tidak berdaya dengan luka berdarah pada kepala bagian kiri kemudian kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Guntur Bin Ahmad hingga parang tersebut kembali mengenai kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad yang mengakibatkan kepala bagian kiri korban Guntur Bin Ahmad bertambah luka dan sakit serta bertambah mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa dapat membahayakan nyawa korban Guntur Bin

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad namun tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terdorong oleh rasa emosi dan jengkel terhadap korban Guntur Bin Ahmad yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan anak Terdakwa yang bernama M. Sumitno Alias Mitno Bin Muslimin dan pada saat kejadian Terdakwa memiliki pilihan lain yaitu meninggalkan korban namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa korban Guntur Bin Ahmad, selain itu tindakan Terdakwa yang mengarahkan ayunan parang ke arah dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Guntur Bin Ahmad adalah perbuatan yang disengaja, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sasaran tersebut adalah organ vital yang apabila terluka dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah;
- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya bulat, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- Satu buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;
- Satu buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam, terdapat tali pengikat warna hitam.

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan semuanya telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karena selama proses persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan melakukan kejahatan, maka mengenai penempatan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Guntur Bin Ahmad maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam pada keluarga korban

Guntur Bin Ahmad;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslimin Alias Papa Mitno Bin Salahuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, terdapat bercak darah;
- Sebilah parang panjang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang sekitar 40 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya bulat, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- Satu buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;
- Satu buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam, terdapat tali pengikat warna hitam,

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)